

**MENYEIMBANGKAN KEWAJIBAN GLOBAL DAN KEPENTINGAN
NASIONAL: DAMPAK PERJANJIAN TRIPS TERHADAP KEBIJAKAN
HAK PATEN DI INDONESIA**

***BALANCING GLOBAL OBLIGATIONS AND NATIONAL INTERESTS:
THE IMPACT OF THE TRIPS AGREEMENT ON PATENT POLICY IN
INDONESIA***

Christine S. T. Kansil dan Juan Joubert Immanuel Panelewen

Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : christinek@fh.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Kansil, Christine S. T. dan Juan Joubert Immanuel Panelewen. *Menyeimbangkan Kewajiban Global dan Kepentingan Nasional: Dampak Perjanjian TRIPS Terhadap Kebijakan Hak Paten di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam mendorong inovasi dan perkembangan ekonomi di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Fokus utama penelitian ini adalah pada dampak implementasi Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) terhadap regulasi HKI di Indonesia, terutama hak paten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini mengidentifikasi perubahan regulasi yang dihasilkan setelah ratifikasi TRIPS, seperti perlindungan paten selama 20 tahun, serta tantangan yang dihadapi oleh industri farmasi, seperti tingginya harga obat yang terpengaruh oleh paten. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan lisensi wajib untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap obat-obatan esensial. Penelitian ini juga membahas upaya perlindungan kekayaan budaya tradisional Indonesia yang rentan terhadap eksploitasi pihak asing, seperti dalam kasus “batik Malaysia”. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia, termasuk peningkatan penegakan hukum dan insentif untuk inovasi lokal, juga dianalisis dalam konteks ini.

Kata Kunci: TRIPS, Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia, Lisensi Wajib, Obat HIV/AIDS, Kekayaan Budaya Tradisional, WTO, World Trade Organization

ABSTRACT

This research explores the role of Intellectual Property Rights (IPR) in driving innovation and economic development in Indonesia, as well as the challenges faced in its implementation. The primary focus of this study is the impact of the implementation of the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement on Indonesia's IPR regulations, particularly patents.

Christine S. T. Kansil dan Juan Joubert Immanuel Panelewen
Menyeimbangkan Kewajiban Global dan Kepentingan Nasional: Dampak Perjanjian TRIPs Terhadap Kebijakan Hak Paten di Indonesia

This study employs a qualitative approach utilizing the normative juridical method. The study identifies regulatory changes resulting from Indonesia's ratification of TRIPS, such as the 20-year patent protection period, and the challenges faced by the pharmaceutical industry, such as high drug prices influenced by patents. To address this, the Indonesian government has utilized compulsory licensing policies to improve access to essential medicines. The research also examines efforts to protect Indonesia's traditional cultural heritage, which is vulnerable to exploitation by foreign parties, as exemplified by the "batik Malaysia" case. Measures taken by the Indonesian government, including strengthening law enforcement and providing incentives for local innovation, are also analyzed in this context.

Keywords: *TRIPS, Intellectual Property Rights, Indonesia, Compulsory Licensing, HIV/AIDS Drugs, Traditional Cultural Heritage, World Trade Organization*

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong inovasi dan mendorong pembangunan ekonomi. HKI merangkul banyak hak yang diberikan kepada individu dan juga badan hukum untuk melindungi kekayaan intelektual atau karya intelektual mereka yang memiliki nilai ekonomi dan sosial, seperti, hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan lainnya. HKI sendiri memiliki tujuan untuk memberi perlindungan terhadap inovasi sekaligus memberikan insentif bagi pengembangannya sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Perlindungan HKI di Indonesia telah menjadi bagian yang cukup penting dari hukum nasional, dimana regulasi terkait HKI pertama kali berkembang menjadi sumber undang-undang yang lebih spesifik seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,¹ yang mengatur perlindungan terhadap karya-karya termasuk konten yang digital, lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,² yang memberi hak eksklusif kepada penemu atas invensinya dan juga undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,³ yang memberikan perlindungan terhadap produk-produk lokal seperti kopi Gaya dan kain tenun Sumba.⁴ Meskipun peraturan ini telah memberikan perlindungan yang signifikan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran HKI⁵ dan tingginya biaya administrasi.⁶ Selain itu, perlindungan terhadap kekayaan budaya tradisional seperti batik, jamu, dan tenun masih belum optimal, sehingga produk-produk tersebut rentan terhadap eksploitasi oleh pihak asing.

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Paten*, UU No.13 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.176, TLN No.5922.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953.

⁴ Willa Wahyuni, *Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kekayaan-intelektual-serta-dasar-hukumnya-lt623304dc7749d/>, diakses pada 1 Desember 2024.

⁵ Velicia, *Kesadaran Memiliki Hak Kekayaan Intelektual Masih Rendah*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/21/kesadaran-terhadap-properti-intelektual-masih-rendah>, diakses pada 1 Desember 2024.

⁶ Intellectual Property Indonesia, *Ketentuan dan Biaya Pendaftaran Desain Industri*, diakses dari <https://www.ipindo.com/ketentuan-dan-biaya-pendaftaran-desain-industri>, diakses pada 1 Desember 2024.

Dalam konteks global, pengaturan HKI mengalami perubahan besar dengan hadirnya Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS),⁷ yang mulai berlaku pada 1 Januari 1995. TRIPS, yang diadopsi oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menetapkan standar minimum perlindungan HKI yang harus diterapkan oleh semua negara anggota WTO, termasuk Indonesia. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan HKI yang harmonis, mendukung perdagangan global yang adil, dan mendorong inovasi serta transfer teknologi antarnegara. Standar yang tinggi di dalam TRIPS telah menimbulkan dilema bagi negara-negara yang masih berkembang, termasuk negara Indonesia dimana di satu sisi, Indonesia wajib menyesuaikan kerangka hukumnya dengan standar yang terdapat di dalam komunitas internasional untuk mematuhi komitmen Indonesia sebagai bagian dari anggota WTO.

Namun di sisi lain, perlindungan terhadap HKI yang terbilang ketat ini dapat berdampak pada kemudahan akses masyarakat terhadap produk yang penting, seperti obat-obatan esensial, dan juga sering kali menghambat perlindungan terhadap kekayaan budaya tradisional.⁸ Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah langkah nyata yang diambil Indonesia untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan ketentuan TRIPS.⁹ Undang-undang ini memperpanjang masa perlindungan paten menjadi 20 tahun, sebagaimana diwajibkan dalam TRIPS. Namun, penyesuaian ini juga memunculkan tantangan, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang paten dengan akses masyarakat terhadap produk-produk yang dilindungi paten.

⁷ World Trade Organization, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 1994, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197.

⁸ Robert M. Sherwood, *The TRIPS Agreement: Implications For Developing Countries*, IDEA: *The Journal of Law and Technology*, Vol. 37 (1997), p.491–494.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Paten*, UU No.13 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.176, TLN No.5922.

Salah satu contoh implementasi fleksibilitas TRIPS adalah kebijakan lisensi wajib (*compulsory licensing*) yang dikeluarkan oleh Indonesia pada tahun 2004 untuk produksi obat generik HIV/AIDS.¹⁰ Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi harga obat paten yang mahal, yang menghalangi akses masyarakat terhadap pengobatan esensial. Berdasarkan Pasal 31 Perjanjian TRIPS, negara anggota diperbolehkan mengabaikan hak paten dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat.¹¹ Meskipun langkah ini berhasil meningkatkan akses pengobatan, kebijakan tersebut menuai kritik dari perusahaan farmasi internasional yang merasa dirugikan.

Kasus serupa terjadi saat Indonesia mempertimbangkan lisensi wajib untuk obat Tamiflu selama pandemi flu burung. Selain isu kesehatan, hubungan Indonesia dengan WTO melalui TRIPS juga mencakup tantangan dalam perlindungan kekayaan budaya tradisional. Banyak produk lokal seperti batik, tenun, dan jamu yang belum sepenuhnya terlindungi di bawah kerangka hukum nasional, sehingga rentan terhadap klaim pihak asing. Contohnya adalah kasus "batik Malaysia," di mana motif batik Indonesia diklaim sebagai milik negara lain, yang memicu protes publik pada awal 2000-an.¹² Upaya untuk memperkuat perlindungan kekayaan budaya telah dilakukan melalui pengakuan indikasi geografis, tetapi implementasinya masih membutuhkan penguatan, baik dari segi regulasi maupun penegakan hukum.

Penelitian ini berfokus pada dua isu dan rumusan masalah utama, yakni:

- a. Bagaimana dampak implementasi perjanjian TRIPS terhadap kebijakan Hak Paten di Indonesia?
- b. Apa saja upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan kewajiban global dengan kepentingan nasional?

¹⁰ Sahlan Sahlan, dkk, *Compulsory Licensing in Intellectual Property Rights (IPR): Current Application and Future Prospects in Indonesia*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.18, No.2 (2024), p.127–150.

¹¹ World Trade Organization, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 1994, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197, Pasal 31.

¹² Rahadiyand Aditiya, *Batik Geblek Renteng Kulon Progo : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hak Cipta Produk Lokal Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo*, KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.10, No.2 (Desember 2019), p.123-142.

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dampak kebijakan TRIPS terhadap kebijakan hak paten di Indonesia.
- b. Menjelaskan upaya Indonesia dalam menyeimbangkan kewajiban internasional dengan kebutuhan nasional.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan wawasan tentang implementasi TRIPS di Indonesia
- b. Menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan HKI di tingkat nasional, terutama terhadap perlindungan hak paten.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Analisis dilakukan berdasarkan studi literatur terhadap peraturan nasional, dokumen TRIPS, jurnal akademik, dan laporan resmi pemerintah. Sumber hukum primer meliputi undang-undang HaKI Indonesia dan perjanjian TRIPS, sementara sumber sekunder mencakup literatur dan artikel akademik. Studi kasus tentang lisensi wajib untuk obat HIV/AIDS juga digunakan untuk memberikan konteks empiris.

B. PEMBAHASAN

Ratifikasi adalah tindakan pengesahan atau persetujuan resmi terhadap suatu perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh wakil suatu negara. Dalam konteks hukum internasional, ratifikasi merupakan proses melalui mana sebuah negara menyatakan persetujuan untuk terikat secara hukum pada ketentuan dalam perjanjian tersebut.¹³ Sejak meratifikasi Perjanjian TRIPS melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994,¹⁴ Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama pada aspek hak paten. Sebagai bagian dari kewajibannya, Indonesia harus menyesuaikan regulasi nasional dengan standar internasional yang ditetapkan oleh TRIPS,

¹³ Juan Matheus, dkk, *Ratifikasi Konvensi SUA 1988: Optimalisasi Pengaturan Hukum dalam Memberantas Perampokan Bersenjata di Wilayah Perairan Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.12, No.3 (2023), p.525-543.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, UU No.7 Tahun 1994, LN Tahun 1994 No.57, TLN No.3564.

termasuk memberikan perlindungan minimum selama 20 tahun untuk paten sebagaimana diatur dalam Pasal 27 TRIPS. Pasal ini mengharuskan negara anggota untuk memberikan perlindungan paten kepada semua jenis invensi, baik produk maupun proses, tanpa diskriminasi terhadap bidang teknologi.

Perubahan regulasi ini memberikan dampak yang signifikan pada berbagai sektor, terutama industri farmasi. Dalam konteks nasional, penerapan perlindungan paten atas obat-obatan berkontribusi terhadap peningkatan harga produk farmasi. Sebagai contoh, paten yang dimiliki oleh perusahaan multinasional atas obat-obatan HIV/AIDS seperti Nevirapine dan Lamivudine menyebabkan harga obat tersebut menjadi tidak terjangkau bagi masyarakat kurang mampu. Tingginya harga obat ini mempersulit akses masyarakat terhadap pengobatan esensial, sehingga menimbulkan dilema antara mematuhi kewajiban internasional dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan oleh TRIPS melalui kebijakan lisensi wajib (*compulsory licensing*). Mekanisme ini memungkinkan pihak ketiga untuk memproduksi atau mengimpor obat generik tanpa persetujuan pemegang paten, dengan syarat tertentu, seperti dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lisensi wajib untuk obat generik HIV/AIDS. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan biaya pengobatan sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Langkah ini menunjukkan kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan ruang gerak dalam TRIPS demi kepentingan nasional tanpa melanggar komitmen internasional. Namun, kebijakan tersebut juga menghadapi kritik tajam dari perusahaan farmasi internasional, yang menganggapnya sebagai pelanggaran hak paten. Tantangan serupa muncul ketika Indonesia mempertimbangkan lisensi wajib untuk Tamiflu, obat antiviral untuk flu burung, meskipun kebijakan ini tidak sepenuhnya terealisasi.¹⁵ Selain sektor farmasi, implementasi TRIPS juga mendorong perlindungan di berbagai sektor lain, termasuk teknologi dan agrikultur. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam penegakan hukum HKI.

¹⁵ Erika Vivin Setyoningsih, *Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.2, No.2 (2019), p.117–129.

Kasus pelanggaran paten, pemalsuan produk, dan kurangnya pemahaman teknis di kalangan aparat hukum menjadi hambatan signifikan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas lembaga penegakan hukum serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI.

Dalam menghadapi tantangan implementasi TRIPS, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah hukum untuk menyeimbangkan kewajiban global dengan kebutuhan domestik. Salah satu langkah utama adalah kebijakan lisensi wajib, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kebijakan ini menjadi contoh nyata bagaimana fleksibilitas TRIPS dapat dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan nasional.¹⁶ Selain lisensi wajib, pemerintah juga menerapkan pengecualian tertentu dalam perlindungan paten. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) TRIPS,¹⁷ negara anggota dapat mengecualikan invensi tertentu dari perlindungan paten dengan alasan moralitas publik, kesehatan masyarakat, atau perlindungan lingkungan. Di Indonesia, pengecualian ini diterapkan untuk mencegah monopoli di sektor vital, seperti metode pengobatan manusia dan hewan.¹⁸

Pemerintah juga perlu fokus pada perlindungan kekayaan budaya tradisional, yang sering kali tidak diakomodasi secara eksplisit dalam TRIPS. Produk-produk seperti batik, jamu, dan tenun adalah bagian dari identitas budaya nasional yang rentan terhadap eksploitasi oleh pihak asing. Contoh kasus yang terkenal adalah "batik Malaysia," di mana motif batik Indonesia diklaim sebagai produk negara lain, yang memicu kemarahan publik pada awal 2000-an.¹⁹ Untuk melindungi produk ini, pemerintah telah memperkenalkan mekanisme indikasi geografis melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,²⁰ yang memberikan perlindungan hukum terhadap produk-produk lokal berdasarkan asal geografisnya.

¹⁶ Sahlan Sahlan, dkk, *Op.Cit.*, p.127-150.

¹⁷ World Trade Organization, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 1994, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197, Pasal 27 ayat (2).

¹⁸ Fahnizar Dandy Hedyanto, dkk, *Kendala Regulasi Kewajiban Pemegang Paten oleh Investor Asing di Indonesia*, Notarius, Vol. 14, No. 1 (2019), p.616-627.

¹⁹ Rahadiyand Aditiya, *Op.Cit.*, p.123-142.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953.

Langkah lain yang diambil pemerintah adalah meningkatkan daya saing inovasi lokal. Melalui kebijakan insentif, seperti pemotongan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), pemerintah berupaya mendorong terciptanya inovasi baru.²¹ Selain itu, pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka dengan menyediakan biaya pendaftaran yang lebih terjangkau.²² Guna memperkuat penegakan hukum, Pemerintah juga meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam menangani kasus pelanggaran HKI. Edukasi masyarakat tentang pentingnya HaKI juga menjadi fokus utama, mengingat rendahnya kesadaran publik terhadap manfaat pendaftaran HKI.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi terhadap TRIPS memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan HKI di Indonesia, oleh karena itu ada dua hal yang dapat disimpulkan terkait penelitian dimana:

1. TRIPS telah mendorong harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, terutama dalam perlindungan hak paten. Namun, tantangan biaya dan perlindungan kekayaan budaya tetap menjadi hambatan yang cukup signifikan.
2. Strategi menyeimbangkan kewajiban global dengan kepentingan nasional, Indonesia menggunakan mekanisme seperti *compulsory licensing* untuk melindungi kepentingan domestik. Upaya diplomasi internasional dan peningkatan edukasi publik juga menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan implementasi TRIPS.

²¹ Irwanto dan Meilani, *Comparative Study of Tax Incentives in Indonesia, Malaysia, and The United States of America to Support Research and Development*, Journal of Accounting & Management Innovation, Vol.6, No.2 (2022), p.182–206.

²² Heni Susilowati, Dukungan Pemerintah Memajukan Kinerja Bisnis UMKM, diakses dari <https://manajemen-s1.stiestekom.ac.id/berita/dukungan-pemerintah-memajukan-kinerja-bisnis-umkm/2022-06-28>, diakses pada 1 Desember 2024.

Christine S. T. Kansil dan Juan Joubert Immanuel Panelewen
Menyeimbangkan Kewajiban Global dan Kepentingan Nasional: Dampak Perjanjian TRIPs Terhadap Kebijakan Hak Paten di Indonesia

Rekomendasi yang dapat diberikan, antara lain:

1. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan terhadap kekayaan budaya tradisional.
2. Menyederhanakan proses administrasi untuk mendaftarkan paten, terutama bagi UMKM.
3. Memanfaatkan platform internasional untuk memperjuangkan fleksibilitas dalam implementasi TRIPS.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Aditiya, Rahadiyand. *Batik Geblek Renteng Kulon Progo : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hak Cipta Produk Lokal Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo*. KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol.10. No.2 (Desember 2019).
- Hediyanto, Fahnizar Dandy, dkk., *Kendala Regulasi Kewajiban Pemegang Paten oleh Investor Asing di Indonesia*. Notarius. Vol.14. No.1 (2019).
- Irwanto dan Meilani. *Comparative Study of Tax Incentives in Indonesia, Malaysia, and The United States of America to Support Research and Development*. Journal of Accounting & Management Innovation. Vol.6. No.2 (2022).
- Matheus, Juan, dkk. *Ratifikasi Konvensi SUA 1988: Optimalisasi Pengaturan Hukum dalam Memberantas Perampokan Bersenjata di Wilayah Perairan Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.12. No.3 (2023).
- Sahlan, Sahlan, dkk. *Compulsory Licensing in Intellectual Property Rights (IPR): Current Application and Future Prospects in Indonesia*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.18. No.2 (2024).
- Setyoningsih, Erika Vivin. *Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreemeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan. Vol.2. No.2 (2019).
- Sherwood, Robert M. *The TRIPS Agreement: Implications For Developing Countries*. IDEA: The Journal of Law and Technology. Vol.37 (1997).

Website

- Intellectual Property Indonesia. *Ketentuan dan Biaya Pendaftaran Desain Industri*. diakses dari <https://www.ipindo.com/ketentuan-dan-biaya-pendaftaran-desain-industri>. diakses pada 1 Desember 2024.
- Susilowati, Heni. *Dukungan Pemerintah Memajukan Kinerja Bisnis UMKM*, diakses dari <https://manajemen-s1.stiestekom.ac.id/berita/dukungan-pemerintah-memajukan-kinerja-bisnis-umkm/2022-06-28>. diakses pada 1 Desember 2024.
- Velicia. *Kesadaran Memiliki Hak Kekayaan Intelektual Masih Rendah*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/21/kesadaran-terhadap-properti-intelektual-masih-rendah>. diakses pada 1 Desember 2024.
- Wahyuni, Willa. *Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kekayaan-intelektual-serta-dasar-hukumnya-lt623304dc7749d/>. diakses pada 1 Desember 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

Christine S. T. Kansil dan Juan Joubert Immanuel Panelewen
Menyeimbangkan Kewajiban Global dan Kepentingan Nasional: Dampak Perjanjian TRIPs Terhadap Kebijakan Hak Paten di Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 1994, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197.